

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 10 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3811);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3024);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Sipil (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Pedoman Organisasi Perangkat Daerahh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165(;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;

5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3**

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang memberikan pelayanan terhadap DPRD bertanggung jawab langsung kepada pimpinan DPRD Propinsi dan secara teknis administrasi dibina Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pelayanan administrasi kepada anggota DPRD, penyelenggaraan persidangan, pengelola informasi, keuangan dan administrasi.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- a. fasilitasi rapat-rapat DPRD;
- b. menyusun rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan Pimpinan DPRD;

- c. pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha dan kepegawaian, mengelola keuangan dan barang, serta mengelola perlengkapan dan perawatan;
- d. menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah-risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- f. pengelolaan tata usaha DPRD;
- g. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam kantor/gedung DPRD dan rumah jabatan Pimpinan dan anggota DPRD.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Sekretariat DPRD terdiri dari :

1. Sekretaris
2. Bagia
3. Sub Bagian
4. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.

Bagian Pertama
Bagian Umum
Pasal 7

Bagian Umum terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Sub bagian Umum

Bagian Kedua
Bagian Persidangan dan Risalah
Pasal 8

Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari :

1. Sub Bagian Persidangan
2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
3. Sub bagian Risalah

Bagian Ketiga
Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi
Pasal 9

Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi terdiri dari :

1. Sub Bagian Dokumentasi dan Pengolahan data
2. Sub Bagian Informasi dan Humas
3. Sub Bagian Penampung Aspirasi dan laporan Masyarakat.
4. Sub bagian Perpustakaan.

Bagian Keempat
Bagian Keuangan
Pasal 10

Bagian Keuangan terdiri dari :

1. Sub bagian Penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
2. Sub Bagian Pelaksana Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.

Bagian Keempat
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN TENAGA AHLI
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat DPRD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, terdiri dari dari sejumlah tenaga ahli terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (4) Jenis Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

- (1) Bagan susunan organisasi sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.
- (2) Lampiran tersebut ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan daerah ini.

BAB VII
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub bagian serta pemegang Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli Wajib menerapkan prinsip Koordiansi, integrasi, simflikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretraiat DPRD wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan sekretariat DPRD yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII
KEPAGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional/Tenaga Ahli dilingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Sekretrariat DPRD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD dilakukan oleh Gubernur dan badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan daerah Nomor 5 tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dan segala ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai tugas dan pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Disahkan di : Palangaka Raya
Pada Tanggal : 16 Nopember 2000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd

ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 18 nopember 2000


SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

A. DJ. NIHIN


LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2000 NOMOR 54

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
 KALIMANTAN TENGAH.
 NOMOR : 10 TAHUN 2000.
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2000.




————— Garis Kando.
 - - - - - Garis Koordinasi.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


 ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya
 pada tanggal 18 NOVEMBER 2000.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
 KALIMANTAN TENGAH,


 A. DJ. NIHTIN.